

## UNDERSTANDING THE CONCEPT OF COPYRIGHT IN CIVIL LAW AND ISLAM

Cut Vera Shilvia<sup>1</sup>, Azkiya Sabrina<sup>2</sup>, Shabarullah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Correspondence Email: shabarullah@ar-raniry.ac.id

### Abstract

Copyright is one of the rights that has been given legal protection in Indonesia as a result of extraordinary creativity, works that are used by both the individual concerned and the general public. The purpose of this study is to gain an understanding of copyright infringement in both Islamic and civil law. This desk research aims to answer questions about Islamic and civil law perspectives on copyright. In addition, this research discusses how civil law and Islamic principles protect copyright. The study shows that copyright in Islamic law is called haq al-ibtikar - the right to the first creation. Only that which is in accordance with the values and norms of the Islamic religion is accepted and protected. If the work contradicts Islamic principles, it is not recognised as a copyrightable work and no protection is given to the work.

**Keywords:** Copyright, Civil Law, Islamic Law, Indonesian Legal System

### Abstrak

Hak Cipta adalah salah satu hak yang telah diberi perlindungan hukum di Indonesia sebagai hasil dari kreativitas yang luar biasa, karya yang dimanfaatkan baik oleh individu yang bersangkutan maupun oleh masyarakat umum. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman tentang pelanggaran hak cipta baik dalam hukum Islam maupun hukum perdata. Penelitian kepustakaan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang perspektif Islam dan hukum perdata tentang hak cipta. Selain itu, penelitian ini membahas cara hukum perdata dan prinsip Islam melindungi hak cipta. Studi ini menunjukkan bahwa hak cipta dalam hukum Islam disebut *haq al-ibtikar* – hak atas ciptaan pertama. Segala sesuatu yang selaras dengan nilai-nilai dan standar yang ada dalam agama Islam hanya diterima dan dilindungi. Jika karya tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, maka ia tidak diakui sebagai karya cipta dan tidak ada perlindungan yang diberikan untuk karya tersebut.

**Kata Kunci:** Copyright, Hukum Perdata, Hukum Islam

### PENDAHULUAN

Salah satu di antara anugerah yang diberikan Allah kepada manusia adalah diberikannya nikmat akal. Nikmat inilah yang menjadikan manusia menjadi makhluk sempurna. Dengannya ia mampu berfikir, memilih mana yang baik dan mana yang buruk serta mampu berinovasi dengan menciptakan berbagai peralatan yang digunakan untuk memudahkan kehidupannya. Inovasi yang diciptakan oleh manusia adalah sebuah kekayaan tidak ternilai harganya, lebih-lebih jika ide dan gagasan tersebut dituangkan ke dalam sebuah media. Dalam ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual, media ini disebut dengan karya cipta atau ciptaan. Konsep perlindungan terhadap karya cipta atau ciptaan disebut dengan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual atau HAKI.

Konsep perlindungan terhadap karya cipta atau ciptaan disebut dengan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual atau HAKI. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dinyatakan bahwa perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga jangka waktu perlindungan hak cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal.

Sebelumnya telah dinyatakan bahwa ditetapkannya undang-undang hak cipta karena semakin maraknya pelanggaran hak cipta yang dapat membahayakan kehidupan sosial dan menghancurkan kreativitas masyarakat. Contoh pelanggaran Hak Cipta yaitu adanya pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh negara Malaysia. Setelah gagal mengklaim lagu Rasa Sayange, Malaysia mencoba mengklaim kesenian yang lain yaitu kesenian rakyat Jawa Timur: Reog Ponorogo yang diklaim Malaysia sebagai kesenian mereka. Kesenian Wayang Kulit yang mereka klaim tidak mengubah nama "Reog", mungkin karena diikuti nama daerah Ponorogo maka namanya diubah menjadi "Tarian Barongan". Padahal wujud Reog itu bukan naga seperti Barongsai tapi wujud harimau dan burung merak yang sama seperti Reog Ponorogo. Malaysia kesulitan mencari nama baru sehingga memilih yang mudah saja, yaitu Tarian Barongan. Bukan itu saja, kisah dibalik tarian itupun diubah. Hal ini sama seperti ketika Malaysia mengubah lirik lagu Rasa Sayange. Kalau saja mereka menyertakan informasi dari mana asal tarian tersebut maka tidak akan ada yang protes.<sup>1</sup>

Tujuan dari penjelasan yang akan di paparkan adalah untuk memahami pelanggaran hak cipta dalam hukum Islam dan hukum perdata dan mengetahui bagaimana konsep hak cipta dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata. Metode penulisan yang digunakan adalah metode penulisan Deduktif yaitu dengan cara pemaparan secara umum untuk mendapatkan kesimpulan secara khusus tentang Hak Cipta dalam perspektif Islam, tipe yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitik yaitu untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan mendalam dan melakukan analisis terhadap permasalahan yang dibahas. Untuk menjawab permasalahan maka dilakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan), bahan-bahan tersebut kemudian diinventarisasi dan diidentifikasi, teknis analisis dilakukan secara interpretasi, yaitu bahan hukum diinterpretasikan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada suatu norma dan teori hukum yang berlaku, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode penalaran secara deduktif. Penelitian ini merupakan riset kepustakaan (library reseach) yang berupaya menjawab persoalan tentang hak cipta dalam pandangan Islam dan Hukum perdata. Selain itu, penelitian ini membahas tentang prinsip Islam dan hukum perdata dalam melindungi hak cipta.

---

<sup>1</sup> Supeno, "Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam", *Wajah Hukum*, Vol 2 No 1, April 2018, p.120-137.

Konsep hak cipta di Indonesia merupakan terjemahan dari konsep *copyright* dalam bahasa Inggris (secara harafiah artinya "hak salin"). Copyright ini diciptakan sejalan dengan penemuan mesin cetak. Menurut OK Saidin dalam bukunya yang berjudul *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* menyatakan bahwa: Hak cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan, dan memberi kuasa untuk menerbitkan dan membuat terjemahan daripada karya yang dilindungi perjanjian ini.<sup>2</sup> Hak cipta merupakan hak yang dimiliki seseorang karena telah menciptakan sesuatu dan orang tersebut berkuasa atas ciptaannya untuk menggunakan, menerbitkan dan melindungi hasil karyanya. Perlindungan akan hasil karya seseorang merupakan hal penting dalam hubungannya dengan penghormatan terhadap hak-hak manusia dan kemerdekaan individu untuk menciptakan sesuatu. Menurut Satjipto Rahardjo: HKI termasuk hak cipta adalah suatu institusi yang muncul dari suatu komunitas yang sangat sadar akan hak-hak dan kemerdekaan individu, bukan dari dalam suatu komunitas lebih berbasis komunitas.<sup>3</sup> Oleh karena itu pemerintah untuk melindungi hak-hak individu dalam karya intelektual telah mengesahkan undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, dengan diundangkannya undang-undang tersebut diharapkan inovasi dalam karya intelektual terutama hak cipta dapat meningkatkan yang pada akhirnya dapat meningkatkan ekonomi dan kemaslahatan bagi orang banyak.<sup>4</sup> Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang- Undang Hak Cipta memberikan hak kepada individu untuk melindungi hasil ciptaannya serta melarang orang lain untuk memanfaatkan ciptaan tersebut kecuali dengan izinnya.<sup>5</sup>

Hak Cipta sebagai sebuah hak eksklusif pemilik karya cipta dalam islam juga memiliki hak sosial, seperti disebutkan oleh Yusuf Al-Qardhawi

---

<sup>2</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)

<sup>3</sup> atjipto Rahardjo, *Aspek Sosio-Kultural dalam Pemajuan HKI*, makalah dalam seminar nasional penegakan hukum HKI dalam konteks perlindungan ekonomi usaha kecil dan menengah, Semarang, 25 Nopember 2000

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 128

<sup>5</sup> Iwandi Iwandi, Rustam Efendi, and Chairul Fahmi, "THE CONCEPT OF FRANCHISING IN THE INDONESIAN'S CIVIL LAW AND ISLAM," *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 2 (September 29, 2023): 14-39, <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v5i2.3409>.

bahwa dibolehkannya bagi setiap individu untuk memiliki hak kepemilikan dalam islam, walaupun hingga individu tersebut menjadi kaya raya. Ini tidaklah menjadi masalah, selama ia menjaga dalam proses mencari hartanya pada sesuatu yang halal, menginfakkannya di jalan Allah, tidak dibelanjakan kepada sesuatu yang haram. Pertanggungjawaban Hak Cipta sesungguhnya ruang lingkup Hak Cipta dalam Islam mencakup dua dimensi yaitu: dimensi dunia dan akhirat, demikian juga dengan pertanggungjawabannya, seorang pemilik hak cipta akan mempertanggungjawabkan setiap detail karya ciptanya, baik di dunia atau di akhirat kelak. <sup>6</sup>

Secara umum permasalahan hak cipta dalam dunia Islam tidak dikenal pada awal-awal pertumbuhan Islam, terutama berkaitan dengan hak ekonomi yang ada padanya, namun jika dilihat dari segi moral dan tanggung jawab ilmiah serta penghargaan kepada penulis maka umat Islam telah sepakat mengenai masru'nya menuliskan nama penulis di setiap karangan/tulisan. Islam telah memberikan kaidah-kaidah umum yang memberikan dasar hukum bagi kepemilikan kekayaan seorang penulis. Hal ini seperti pendapat dari Ibnu Hazm yang menyebutkan "Upah mengajar al-Qur'an, mengajar ilmu dengan cara bulanan dan dalam jumlah tertentu, jampi-jampi dengan al-Qur'an, menyalin Al-Qur'an atau buku-buku pelajaran semuanya dibolehkan. Abu Hamid Al-Ghazali menceritakan, bahwa Imam Ahmad pernah ditanya tentang orang yang salah satu kertas catatannya terjatuh di jalan. Dalam kertas tersebut terdapat beberapa hadits atau catatan ilmiah misalnya. Apakah orang yang menemukan kertas tersebut diperbolehkan untuk mencatat isi kertas tersebut, baru kemudian mengembalikannya kepada pemiliknya? Jawaban Imam Ahmad, "Tidak boleh, dia harus minta izin terlebih dahulu."

Lahirnya undang-undang republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta, yang merupakan hasil revisi dari undang-undang sebelumnya memberikan kejelasan bagi setiap orang yang ingin mengumumkan/memperbanyak ciptaan orang lain rangka Acces to Knowledge. <sup>7</sup> Hal ini penting untuk memperjelas keseimbangan antara kepentingan pencipta dan kepentingan umum serta memperjelas kepastian

---

<sup>6</sup> Duwirdja Haris., dkk, *Hak Cipta (Copyright) Dalam Pandangan Hukum Islam*, (Bandung: Persada Press, 2022).

<sup>7</sup> Nurul Maghfirah et al., "UNDERSTANDING INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN THE INDONESIAN TRADING BUSINESS," *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (2022): 89-103, <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v4i2.3384>.

hukum di tengah maraknya pembajakan di mana-mana. Adanya undang-undang dapat memberikan pemahaman yang intensif tentang hak cipta kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran mereka dan anak didik, dan seluruh jajaran penegak hukum. Pemahaman tentang hak cipta, penyebar luasnya hendaknya juga diberikan kepada para pelaku hak cipta, seperti penulis buku, pelukis, pencipta lagu dan musik, pematung, penyanyi, penari, pemusik, dan lain-lain. Dan juga kepada pengguna ciptaan (users) perlu disosialisasikan tentang sistem hak cipta beserta hak-hak dan kewajiban perlindungan hukumnya. Hak cipta dalam pandangan Islam adalah hak kekayaan yang harus mendapat perlindungan hukum sebagaimana perlindungan hukum terhadap harta milik seseorang. Islam melarang terhadap perbuatan pencurian yang dalam hal ini bisa dicontohkan seperti praktik pembajakan dan penggandaan karya tulis yang sering terjadi di Indonesia. Perbuatan itu jelas merupakan tindak pidana menurut hukum Islam.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengertian Hak Cipta**

Menurut pengertian Pasal 1 UU No. 19 Tahun 2002. yang dimaksud dengan hak cipta (copyrights dalam bahasa Ing. *gris auteursrecht* dalam bahasa Belanda) adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk meng-umumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>8</sup>

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Sedangkan ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan ke-asliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Keaslian di sini maksudnya adalah bagaimana pencipta itu mampu untuk menunjukkan kekuatan *original expression of ideas* yang hanya dimilikinya dan dilaksanakan dalam bentuk yang riil dan nyata, dalam arti kata, perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki

---

<sup>8</sup> Maghfirah et al.

bentuk yang khas, bersifat pribadi, dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.<sup>9</sup>

Istilah hak cipta pertama kali diusulkan oleh Prof. St. Moh. Syah, S.H. pada Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951 sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertian. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda "Auteurs Recht", yang diartikan dinyatakan "kurang luas"<sup>10</sup> karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan "penyempitan" arti, seolah-olah yang dicakup oleh hak pengarang itu hanyalah hak dari para pengarang saja, yang ada sangkut pautnya dengan karang mengarang, sedangkan istilah hak cipta itu lebih luas, dan istilah itu juga mencakup tentang karang mengarang.<sup>11</sup> Lebih jelas batasan pengertian ini dapat kita lihat dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 yang mengatur:

*"Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan".<sup>12</sup>*

Dalam bukunya, H. OK. Saidin memberikan perbandingan terhadap pengertian hak cipta.<sup>13</sup> Yang pertama, berdasarkan Pasal 1 dalam Auteurswet 1912 diatur, "hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta, atau hak dari yang mendapatkan hak tersebut, atas hasil ciptaanya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang."<sup>14</sup> Kedua, berdasarkan Universal Copyright Convention. Dalam Pasal V Universal Copyright Convention, diatur bahwa: "hak cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat,

---

<sup>9</sup> Abdul Rasyid Salim, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan teori dan conbtok kasus*, Jakarta:Kencana,2006,hlm 182

<sup>10</sup> Ajip Rosidi, 1984, Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam, Jakarta: Djambatan, h.3

<sup>11</sup> H. OK. Saidin 2, Op..cit, h.199

<sup>12</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 butir 1

<sup>13</sup> H. OK. Saidin 2, Loc.cit, h.199

<sup>14</sup> BPHN, 1976, Seminar Hak Cipta, h.44

menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian ini.”

Jika dicermati batasan pengertian yang diberikan oleh ketiga ketentuan di atas, maka hampir dapat disimpulkan bahwa ketiganya memberikan pengertian yang sama, yakni hak cipta merupakan hak khusus atau hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta. Penjelasan lebih lanjut mengenai istilah hak eksklusif dari pencipta adalah tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut kecuali dengan izin pencipta.<sup>15</sup>

Menurut Hutauruk ada dua unsur penting yang harus terkandung atau termuat dalam rumusan atau terminologi hak cipta yaitu:

- a. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apa pun tidak dapat ditinggalkan daripadanya
- b. Hak yang dapat dipindahkan atau dialihkan kepada pihak yang lain (hak ekonomi)

Dalam hak cipta terdapat juga dua hak yang maknanya sama yang diungkapkan dalam pernyataan di atas, yaitu:

#### **a. Hak Moral**

Konsep dasar lahirnya hak cipta akan memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta yang memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreativitasnya yang bersifat pribadi.<sup>16</sup>

Sifat pribadi yang terkandung di dalam hak cipta melahirkan konsepsi hak moral bagi si pencipta atau ahli warisnya. Hak moral tersebut dianggap sebagai hak pribadi yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mencegah terjadinya penyimpangan atas karya ciptanya dan untuk mendapatkan penghormatan atau penghargaan atas karyanya tersebut. Hak moral tersebut merupakan perwujudan dari hubungan yang terus berlangsung antara si pencipta dengan hasil karya ciptanya walaupun si penciptanya telah kehilangan atau telah memindahkan hak ciptanya kepada orang lain, sehingga apabila pemegang hak menghilangkan nama pencipta, maka pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut kepada

---

<sup>15</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, bagian Penjelasan Pasal 2

<sup>16</sup> S.M. Hutagalung, 2002, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, Jakarta: Akademika Pressindo, h.333

pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya.<sup>17</sup>

Hak moral dalam terminologi Bern Convention menggunakan istilah moral rights, yakni hak yang dilekatkan pada diri pencipta. Dilekatkan, bermakna bahwa hak itu tidak dapat dihapuskan walaupun hak cipta itu telah berakhir jangka waktu kepemilikan. Hak moral dibedakan dengan hak ekonomi, jika hak ekonomi mengandung nilai ekonomis, maka hak moral sama sekali tidak memiliki nilai ekonomis. Kata “moral” menunjukkan hak yang tersembunyi dibalik ekonomis itu. Namun demikian, ada kalanya nilai hak moral itu justru memengaruhi nilai ekonomis.

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur bahwa :<sup>18</sup>

“Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan;
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi pencipta. Hak moral melekat pada pribadi pencipta atau penemu. Apabila hak ekonomi dapat dialihkan kepada pihak lain, maka hak moral tidak dapat dipisahkan dari pencipta atau penemu karena bersifat pribadi dan kekal. Sifat abadi menunjukkan ciri khas yang berkenaan dengan nama baik, kemampuan dan integritas yang hanya dimiliki oleh pencipta atau penemu. Kekal artinya melekat pada pencipta atau penemu selama hidup

---

<sup>17</sup> Chairul Fahmi, *Hukum dan Fenomena Sosial* (Banda Aceh: Aceh Justice Resource Centre, 2015), //ruangbaca-fsh.ar-raniry.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow\_detail%26id%3D3123%26keywords%3D.

<sup>18</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 5

bahkan setelah meninggal. Termasuk dalam hak moral adalah hak-hak yang berikut ini:<sup>19</sup>

1. Hak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta atau paten supaya nama pencipta atau penemu tetap dicantumkan pada ciptaan dan penemuannya
2. Hak untuk tidak untuk melakukan perubahan pada ciptaan atau penemuan tanpa persetujuan pencipta, penemu, atau ahli warisnya
3. Hak pencipta atau penemu untuk mengadakan perubahan pada ciptaan atau penemuan sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kepatutan dalam masyarakat.

#### **b. Hak Ekonomi**

Hak cipta juga berhubungan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi (Economic Rights). Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi di dalam hak cipta tersebut, merupakan suatu perwujudan dari sifat hak cipta itu sendiri, yaitu bahwa ciptaan-ciptaan yang merupakan produk olah pikir manusia itu mempunyai nilai, karena ciptaan- ciptaan tersebut merupakan suatu bentuk kekayaan, walaupun bentuknya tidak berwujud.<sup>20</sup>

Dalam terminologi hukum perdata, hak cipta adalah hak privat, hak keperdataan. Dalam hak keperdataan itu terdapat nilai yang dapat diukur secara ekonomi, yaitu berupa hak kebendaan. Hak yang dapat dialihkan atau dipindahkan itu sekaligus memberikan jawaban atas kedudukan hak cipta dalam sistem hukum benda, yang meletakkan hak cipta sebagai hak kebendaan immateriil (benda tak berwujud). Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak itu disebut hak ekonomi atau *economy rights*. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.

<sup>21</sup> Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur bahwa:<sup>22</sup>

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

##### **a. Penerbitan Ciptaan**

---

<sup>19</sup> Abdulkadir Muhammad, 2001, *Op.cit*, h.22

<sup>20</sup> S. M. Hutagalung, *Op.cit*, h.336

<sup>21</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 8

<sup>22</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 9

- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya
- c. Penerjemahan Ciptaan
- d. Pengadaptasian, Pengaransemenan, atau Pentranformasian Ciptaan
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya
- f. Pertunjukan Ciptaan
- g. Pengumuman Ciptaan
- h. Komunikasi Ciptaan
- i. Penyewaan Ciptaan.

Jenis hak ekonomi pada setiap klasifikasi hak kekayaan intelektual dapat berbeda-beda. Pada hak cipta jenis hak ekonomi lebih banyak jika dibandingkan dengan paten dan merek. Jenis hak ekonomi pada hak cipta adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Hak memperbanyak (penggandaan) adalah penggandaan atau penambahan jumlah ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama, atau menyerupai ciptaan tersebut dengan menggunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan ciptaan.
2. Hak adaptasi (penyesuaian) adalah penyesuaian dari satu kebentuk lain, seperti penerjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain, novel jadi sinetron, patung dijadikan lukisan, dan drama pertunjukan dijadikan drama radio.
3. Hak pengumuman (penyiaran) adalah pembacaan, penyuaran, penyiaran, atau penyebaran ciptaan dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa, sehingga ciptaan dapat dibaca, didengar, dilihat, dijual, atau disewa oleh orang lain.
4. Hak pertunjukan (penampilan) adalah mempertontonkan, mempertunjukkan, mempergelarkan, memamerkan, ciptaan, dibidang seni oleh musisi, dramawan, seniman, atau pragawati

### **Konsep Copyright Dalam Hukum Islam**

Hak cipta dalam khazanah Islam kontemporer dikenal dengan istilah حق (Haq Al-Ibtikar). Kata ini terdiri dari dua rangkaian kata yaitu lafadz "haq" dan "al-ibtikar". Di antara pengertian dari "haq" adalah kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atas

---

<sup>23</sup> Abdulkadir Muhammad, 2001, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual

sesuatu. Dalam ruang lingkup haq alibtikar (hak cipta) maka lafadz "haq" adalah kewenangan atau kepemilikan atas suatu karya cipta yang baru diciptakan (alibtikar). Kata ابتكار (ibtikaar) secara etimologi berasal dari bahasa Arab dalam bentuk isim mashdar. Kata kerja bentuk lampau (fi'il madhi) dari kata ini adalah ibtakara yang berarti menciptakan. Jika dikatakan الشيء ابتكر (ibtakara alsyai'a) berarti "Ia telah menciptakan sesuatu".<sup>24</sup> Menurut terminologi Haq Al-Ibtikar adalah "Hak istimewa atas suatu ciptaan yang pertama kali diciptakan". Pengertian ini tidak jauh berbeda dengan pengertian dari segi etimologi. Fathi Al-Duraini mendefinisikannya dengan:

"Gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuwan melalui pemikiran dan analisisnya, hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama yang belum dikemukakan ilmuwan sebelumnya."<sup>25</sup>

Istilah hak atas kekayaan intelektual, ada 3 kata kunci dari istilah tersebut yaitu: hak, kekayaan dan intelektual.

- a. Hak yang berarti kepemilikan, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu menurut hukum.
- b. Kekayaan berarti sesuatu yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual.
- c. Kekayaan intelektual berarti kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, lagu, karya tulis, karikatur.<sup>26</sup>

Inilah yang menjadi dasar bagi hak kepemilikan bagi pembuat karya cipta atas karya ciptanya tersebut. Namun definisi ini sepertinya tidak menunjukkan secara langsung adanya hak dalam karya cipta tersebut. Dalam Cairo Declaration Of Human Right In Islam, pada resolusi No. 49/19 P tentang hak cipta disebutkan :

"Everyone shall have the right to enjoy the fruits of his scientific, literary or technical AZ wproduction, and the right to protect the moral and material interest steaming there form prouded that such production is not to contrary the principal of syari'ah."<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> A.W. Munawwir, Kamus Munawwir hlm. Get 3

<sup>25</sup> Fathi Al-Durainy, Al-Fiqh Al-Islamy AlMuqaran Ma'a Al-Madzahib, hlm. 223.

<sup>26</sup> Romi Satria Wahono, Antara HAKI, Islam dan Teknologi Informasi <http://romisatriawahono.net/>, Rabu 23 November 2022 14.30 Wib

<sup>27</sup> Handi Nugraha, Tinjauan Perlindungan Hak moral dalam UUHC, Jakarta: Tesis pada Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, tahun 2005, hlm. 96

Hasil dari deklarasi ini menetapkan adanya hak untuk mendapatkan manfaat dari setiap karya cipta yang dihasilkannya. Hak untuk mendapatkan manfaat ini tidaklah bertentangan dengan syariah Islam. Majelis Majma' Al-Fiqh Al-Islamy menyebutkan bahwa secara umum, hak atas suatu karya ilmiah, hak atas merek dagang dan logo dagang merupakan hak milik yang keabsahannya dilindungi oleh syariat Islam. Dan khususnya di masa kini merupakan `urf yang diakui sebagai jenis dari suatu kekayaan di mana pemiliknya berhak atas semua itu. Boleh diperjualbelikan dan merupakan komoditi. Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia disebutkan bahwa hak cipta adalah: Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangundang yang berlaku. Pengertian hak cipta yang disebutkan dalam fatwa ini merujuk kepada undang-undang hak cipta yang ada di Indonesia. Hak cipta telah dikenal pada masa kekhalifahan Islam. Hal ini dapat kita lihat dari tindakan tegas para hakim atau khalifah kepada para penyair yang menyandur atau mengakui hasil karya sya'ir orang. Dalam ilmu Balaghoh, hal ini lebih dikenal dengan istilah sariqoh. Bahkan banyak ulama' yang memiliki karangan khusus mengenai sya'ir-sya'ir yang merupakan hasil saduran dari karya orang lain, di antaranya adalah kitab Al-Ibanah karya Al-'Amidi yang memuat sya'ir-sya'ir bajakan Al-Mutanabbi serta kitab Al-Hujjah yang memuat sya'ir bajakan Ibnu Hujjah.<sup>28</sup>

Keputusan No. 43 (5/5) tentang hak-hak maknawiyah, Majelis Majma' Fiqih Islami International dalam muktamar rutin kelimanya di Kuwait dari 1 s/d 6 Jumadil Ula 1409 H/ 10-15 Desember 1988 M, setelah mengkaji beberapa makalah dari para ulama dan para ahli tentang hak-hak maknawiyah, serta setelah mendengar diskusi yang terkait dengan hal itu, menetapkan sebagai berikut :

- 1) Pertama, nama usaha, merek dagang, logo dagang, karangan, dan penemuan, adalah termasuk hak-hak khusus bagi pemilikinya. Dan di masa sekarang ini telah bernilai sebagai harta kekayaan yang muktabar

---

<sup>28</sup> Chairul Fahmi, "The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia," *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 11, no. 2 (May 30, 2023): 667-86, <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i2.923>.

untuk menjadi pemasukan. Dan hak ini diakui oleh syariah, sehingga tidak dibenarkan untuk melanggarnya.

- 2) Kedua, dibenarkan untuk memperjual-belikan nama usaha, merek dagang atau logo dagang itu, atau mempertukarkan dengan imbalan harta, selama tidak ada gharar, penipuan dan kekurangan. Karena dianggap semua itu adalah hak harta benda.
- 3) Ketiga, hak atas tulisan, penemuan dan hasil penelitian terlindungi secara syariah, para pemiliknya punya hak untuk memperjualbelikannya, dan tidak dibenarkan untuk merampasnya. Apa yang telah dijadikan keputusan oleh industri ini, sebelumnya juga telah dijadikan keputusan oleh institusi ini, sebelumnya juga telah menjadi pendapat Dr. Said Ramadhan Al-Buthi. Ulama besar Syiria sebelum juga telah menetapkan copyrights atau hak cipta sebagai bagian dari harta kekayaan milik seseorang yang wajib dihargai dan haram untuk diambil begitu saja.

Keputusan fatwa MUI yang menyatakan bahwa hak kekayaan intelektual adalah sebagai haq Maliyah. Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil oleh pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektualnya tersebut negara memberikan hak eksklusif kepada pendaftarannya dan/ atau pemiliknya sebagai pemegang hak mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara. Tujuan pengakuan hak ini oleh negara adalah setiap orang terpacu untuk menghasilkan kreativitas-kreativitasnya. Hak kekayaan intelektual menurut fatwa MUI terdiri atas:

- a) Hak perlindungan varietas tanaman, yaitu hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia atau pemegang hak perlindungan varietas tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliannya, untuk memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. (UU No. 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman, pasal 1 angka 2)

- b) Hak rahasia dagang, yaitu hak atas informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/ atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik rahasia dagang. Pemilik rahasia dagang berhak menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya dan/ atau memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. (UU No. 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, pasal 1 angka 1,2 dan pasal 4)
- c) Hak desain industri, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (UU No. 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak terpadu, pasal 1 angka 6)
- d) Paten, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara republic Indonesia kepada penemu atas hasil invensinya di bidang teknologi selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut (UU No. 14 tahun 2001 tentang paten, pasal 1 angka 1)
- e) Hak atas merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara republik Indonesia kepada pihak lain yang menggunakannya. (UU No. 15 Tahun 2001 tentang merek, pasal 3)
- f) Hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku (UU No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta).

Di Indonesia Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan HKI, di mana dasar pertimbangan filosofis dikeluarkannya Fatwa MUI ini adalah HKI merupakan bagian dari harta yang dimiliki oleh pencipta. Dalam UUHC pasal 3 mengatur sebagai berikut:

- (1) Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak.
- (2) Hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruh maupun sebagian karena:

- Pewarisan
- Hibah

- Wasiat
- Dijadikan milik negara.  
Karya cipta merupakan kemaslahatan umum yang hakiki, oleh sebab itu, hak para penciptanya perlu dilindungi dengan Undang-undang dalam rangka menjaga hak penciptanya. Penalaran ini sesuai dengan jiwa dan tujuan syari'at untuk mengambil maslahat dan menolak madlarat.

**a. Dasar Hukum Kepemilikan Hak Cipta.**

Dalam ruang lingkup hak cipta jika seseorang melanggar hak cipta orang lain tanpa adanya izin, maka itu berarti mengambil hak milik orang lain tanpa adanya keridhaan dari pemiliknya dan hal ini hukumnya haram, karena hak milik harta seorang muslim itu terjaga. Seperti ditegaskan kembali dalam QS Al-Nisaa ayat 29 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Sementara hadits Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wa Salam yang melarang setiap muslim memakan harta saudaranya dengan cara yang batil sangat banyak, diantaranya adalah :

“Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wa salam bersabda: "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusanNya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, apabila mereka telah melakukan hal-hal tersebut maka darah dan harta mereka mendapatkan perlindungan dariku, kecuali karena hak-hak Islam, sedangkan hisabnya atas Allah. HR. Bukhary dan Muslim.”

Para cendekiawan muslim kontemporer memberikan pandanganpandangannya mengenai hal ini, mereka berijtihad mengenai dasar yang dijadikan sandaran hukum dalam penetapan hak cipta. Di antara mereka adalah Fathi AlDuraini yang menyatakan bahwa landasan hukum dari hak cipta adalah 'urf (Suatu adat kebiasaan yang berlaku umum dalam suatu masyarakat) serta kaidah masalah mursalah (suatu kemaslahatan yang tidak ada nashnya dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah,

namun mengandung kebaikan padanya).<sup>29</sup> Abdullah Al-Muslih dan Shalah AlShawi, merinci mengenai sandaran hukum bagi penetapan hak cipta, keduanya menyebutkan dalil-dalil hukum yang dapat digunakan adalah:

1. Dalil mencari masalah. Yaitu ketika hak cipta terpelihara maka akan mendatangkan kemaslahatan umum, dalam arti diharapkan akan semakin banyak pengkajian ilmiah dan mendorong para cendekiawan untuk melakukan berbagai penelitian dan menulis buku-buku yang bermanfaat sementara tulisan dan hak cipta mereka terjaga dari berbagai pelanggaran. Islam datang untuk merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan.
2. Dalil 'Urf (kebiasaan), artinya persoalan ini muncul di tengahnya ummat dan kesepakatan kaum muslimin untuk melakukannya merupakan dalil bahwa mereka sudah mengetahui dibolehkannya urusan itu. Jelas bahwa kebiasaan itu memiliki pengaruh dan hukum syariat.
3. Pendapat yang diambil dari sebagian ulama yang mengatakan bahwa diperbolehkannya mengambil upah dari mengajarkan ilmu-ilmu agama, bahkan saat ini ada pendapat yang menyatakan dibolehkannya mengambil upah bagi seorang muadzin.
4. Qiyas, seorang produsen atau pembuat barang bisa menikmati hasil karyanya, memiliki kebebasan dan kesempatan untuk orang lain memanfaatkannya atau melarangnya. Maka demikian juga seorang pembuat karya termasuk penulis dengan segala kesungguhannya dan segala upayanya telah menyusun sebuah tulisan.
5. Kaidah Sadd Adz-Dzara'i (menolak jalan menuju haram), artinya ketika pemilik hak cipta diberikan hak untuk mengeksploitasi ciptaannya maka dia akan mendapatkan manfaatnya, namun jika tidak dilindungi maka akan timbul berbagai kerusakan, seperti mereka tidak mau lagi membuat sebuah karya hal ini tentu berakibat kepada mandeknya ilmu pengetahuan.
6. Dasar ditetapkannya nilai jual, adalah adanya mutu yang dibolehkan syariat. Mutu dari karya ilmiah bagi umat manusia kini dan di masa yang akan datang sangat jelas sekali. Kalau para ulama telah mengakui nilai dari berbagai fasilitas yang lahir dari sebagian jenis hewan seperti ulat atau kicauan burung maka manfaat dan fasilitas

---

<sup>29</sup> Fathi Ad-Durainy, *Al-Fiqh Al-Islamy AlMuqaran Ma'a Al-Madzahib*, Maktabah Thurbin, hlm. 223. Lihat fatwa MUI tentang Perlindungan HKI, hlm. 41.

yang berasal dari karya tulis misalnya tentu lebih layak lagi memiliki nilai jual, karena lebih banyak faedahnya.<sup>30</sup>

Dari sini sangat jelas bahwa hak cipta dalam Syariah Islam adalah hak kepemilikan yang diakui berdasarkan dalildalil hukum tersebut. Adapun sumber hukumnya adalah bersifat global yang berkenaan dengan sebab-sebab seseorang mendapatkan hak kepemilikan harta.

#### **b. Pendapat Ulama Tentang HKI**

Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orsinil dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara` (hukum Islam)".<sup>31</sup> Berkenaan dengan hak kepengarangan (haqq al-ta`lif), salah satu hak cipta, Wahbah al-Zuhaili menegaskan: Berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara` hukum Islam atas dasar qaidah istishlah tersebut, mencetak ulang atau men-copy buku (tanpa seizin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan Syara` dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menyimpannya.<sup>32</sup> Pengakuan ulama terhadap hak sebagai peninggalan yang diwarisi : "Tirkah (harta peninggalan, harta pusaka) adalah harta atau hak."

Pendapat kalangan Hanafiyyah menganggap bahwa harta adalah sesuatu yang bersifat materi saja, sehingga menurut mereka hak cipta hanya sebagai hak milik saja bukan kepemilikan atas harta.<sup>33</sup> Walaupun demikian hak cipta tetaplah sebuah hak milik yang dilindungi oleh syara' dan tidak boleh dilanggar oleh orang lain.

---

<sup>30</sup> Abdullah Muslih dan Shalah Al-Shawi, *Fikih Keuangan Islam*, hlm. 323.

<sup>31</sup> Fathi al-Duraini, *Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran*, (Bairut, Mu`assasah alRisalah, 1984).

<sup>32</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Bairut: Dar al-Fikr al-Mu`ashir, 1998)

<sup>33</sup> Chairul Fahmi, "Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat Di Aceh (Kajian Terhadap UU No.11 Tahun 2006)," *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam* 8, no. 2 (May 3, 2016): 295-309, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v8i2.27>.

1. Pemilik Hak Cipta, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang membuat sebuah karya cipta atau pemilik hak cipta karena sebab transaksi.
2. Karya Cipta, yaitu benda yang menjadi hasil dari olah cipta di berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

### **Ruang Lingkup Hak Cipta**

Jenis ciptaan yang dilindungi hak cipta

Ide dasar sistem hak cipta adalah untuk melindungi wujud asli hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum ini hanya berlaku kepada ciptaan yang telah berwujud secara khas sehingga dapat dilihat, didengar atau dibaca.<sup>34</sup>

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan pengertian bahwa ciptaan adalah setiap hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Mengenai permasalahan ciptaan yang dilindungi, secara eksplisit dijelaskan dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, selengkapnya ketentuan ini merinci beberapa bagian ciptaan yang dilindungi hak ciptanya, yakni:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- d. lagudan/ atau musik dengan atau tanpa teks
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase
- g. karya seni terapan
- h. Karya arsitektur
- i. Peta
- j. karya seni batik atau seni motif lain
- k. karya fotografi

---

<sup>34</sup> Hasbir Paserangi, Ibrahim Ahmad, 2011, Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya dengan Prinsip-Prinsip TRIPs di Indonesia, (Jakarta: Rabbani Press, 2019).

- l. Potret
- m. karya sinematografi
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli
- r. permainan video
- s. Program Komputer.

Jenis-jenis ciptaan yang dilindungi tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ciptaan yang sifatnya asli (original) dan ciptaan yang bersifat turunan (derivative). Ciptaan yang bersifat original adalah ciptaan dalam bentuk atau wujud aslinya sebagaimana yang diciptakan oleh pencipta, belum dilakukan perubahan bentuk atau pengalihwujudan kedalam bentuk berbeda<sup>35</sup>. Adapun jenis ciptaan asli terdiri dari:<sup>36</sup>

1. Buku, pamflet dan semua hasil karya tulis lainnya
2. Seni tari (koreografi)
3. Segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung
4. Seni batik
5. Ciptaan lagu atau musik tanpa teks
6. Karya arsitektur.

Ciptaan yang bersifat turunan derivatif adalah karya baru yang terwujud didasarkan pada suatu karya yang telah ada sebelumnya. Ciptaan turunan terdiri dari:

1. Karya pertunjukan seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomim, dan karya siaran, antara lain untuk media radio, televisi, dan film, serta karya rekaman video
2. Cermah, kuliah, pidato, dan sebagainya
3. Peta

---

<sup>35</sup> Yusran Isnaini, 2009, *Hak Cipta dan Tatanannya di Era Cyber Space*, Jakarta: Ghalia Indonesia, h.29-30

<sup>36</sup> Hasbir Paserangi, Ibrahim Ahmad, *Op.cit*, h.32

4. Karyasinematografi
5. Karya rekamansuara atau bunyi
6. Terjemahan, tafsir, saduran dan penyusunan bungar sampai
7. Karya fotografi
8. Program komputer.

Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak ada hak cipta atas hasil karya berupa:

- a. Hasil rapat terbuka lembaga negara
- b. Peraturan perundang-undangan
- c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah
- d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim
- e. Kitab suci atau simbol kenegaraan.

a. Karakteristik dan Prinsip Hak Cipta

Karakteristik pada hak cipta dapat ditemukan pada Pasal 16 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu:

1. Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud
2. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:
  - a. Pewarisan
  - b. Hibah
  - c. Wakaf
  - d. Wasiat
  - e. Perjanjian tertulis
  - f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia  
Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak dan immateriil. Hak cipta tidak dapat dialihkan secara lisan, harus dialihkan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan. Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ditentukan bahwa hak cipta yang dimiliki oleh pencipta yang tidak diumumkan yang setelah penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli warisnya atau penerima wasiat, dan tidak dapat disita.

Hak cipta mengandung beberapa prinsip dasar (basic principles) yang secara konseptual digunakan sebagai landasan pengaturan hak cipta di semua negara, baik itu yang menganut Civil Law System maupun Common Law System. Beberapa prinsip yang dimaksud adalah:<sup>37</sup>

Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli. Prinsip ini adalah prinsip yang paling mendasar dari perlindungan hak cipta, maksudnya yaitu bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan. Prinsip ini dapat dituturkan menjadi beberapa prinsip lain sebagai prinsip-prinsip yang berada lebih rendah atau sub-principles, yaitu:

- a. Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (original) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan Undang-Undang Keaslian sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan.
- b. Suatu ciptaan mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tulisan atau bentuk material yang lain. Ini berarti suatu ide atau suatu pikiran belum merupakan suatu ciptaan.
- c. Hak cipta adalah hak eksklusif dari pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, hal tersebut berarti bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak tersebut tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta.

### **Masa Berlakunya Hak Cipta**

Hak Cipta berlaku selama hidup pencipta ditambah dengan jangka waktu selama 25 tahun setelah dia meninggal dunia (pasal 26 ayat (1) UUHC). Sesuai dengan ketentuan bahwa Hak Cipta mempunyai fungsi sosial, maka berlakunya Hak Cipta ditetapkan lebih pendek dari yang berlaku pada undang-undang lama, agar Hak Cipta itu tidak terlalu lama berada di tangan seorang tertentu. Menurut

S. 1912-600, pasal 37, jangka waktu tersebut adalah 50 tahun. Jika Hak Cipta itu dimiliki oleh dua orang atau lebih, maka Hak Cipta berlaku selama hidup pencipta yang terlama hidupnya, ditambah dengan jangka waktu selama 25 tahun sesudah dia meninggal dunia (pasal 26 ayat (2)

---

<sup>37</sup> Eddy Darmian, 2004, *Hukum Hak Cipta UUHC Nomor 19 Tahun 2002*, Jakarta: PT. Alumni h.98

UUHC). Jangka waktu selama 25 tahun, sebagai mana ditentukan di atas, dihitung sejak pencipta yang terlama hidupnya meninggal dunia.

Kalau pada suatu ciptaan tidak dicantumkan sama sekali nama penciptanya atau bila pencantuman itu sedemikian rupa, sehingga pencipta yang sebenarnya tidak bisa diketahui, maka Hak Cipta itu berlaku selama 25 tahun dihitung sejak ciptaan itu diumumkan untuk yang pertama kalinya (pasal 26 ayat (3) UUHC). Begitu juga bila pencipta suatu ciptaan adalah suatu badan hukum, maka jangka waktu berlakunya Hak Cipta adalah 25 tahun sejak ciptaan itu diumumkan untuk pertama kalinya (pasal 26 ayat (4) UUHC).

Hak Cipta atas ciptaan karya fotografi (ilmu/seni memotret) atau karya sinematografi (ilmu/seni kebioskopian) atau ciptaan sejenis, berlaku selama 15 tahun, dihitung sejak ciptaan itu diumumkan untuk yang pertama kalinya (pasal 27 UUHC). Hal ini ditetapkan begitu, artinya berlakunya lebih pendek daripada ciptaan yang biasa, karena ciptaan karya fotografi atau sinematografi itu aktualitasnya tidak begitu tahan waktu. Ketentuan ini tidak mengurangi berlakunya ketentuan pasal 11 ayat (3) yang isi pokoknya: ciptaan yang tidak atau belum diumumkan juga mendapat perlindungan dari Undang-Undang Hak Cipta, asal sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan perbanyakkan hasil karya itu. Jadi, menurut pasal 27 UUHC ciptaan yang tidak atau belum resmi diumumkan, Hak Ciptanya mempunyai daya berlaku selama 15 tahun sejak saat ciptaan itu mempunyai bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan perbanyakkan hasil karya itu. Jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas ciptaan yang diumumkan bagian demi bagian, dihitung mulai tanggal pengumuman bagian yang terakhir (pasal 28 ayat (1) UUHC). Begitulah kalau cerita atau karangan yang bersambung dalam majalah atau surat kabar misalnya, baru dianggap selesai diumumkan setelah pengumuman bagian yang terakhir.

Dalam menentukan jangka waktu berlakunya Hak Cipta mengenai suatu ciptaan yang terdiri dari 2 jilid atau lebih, begitu pula bila mengenai ikhtisar atau berita yang diumumkan secara tercetak dan tidak pada waktu yang sama, maka tiap jilid atau ikhtisar dan berita itu masing-masing dianggap sebagai ciptaan tersendiri ( pasal 28 ayat (2) UUHC)

Pencipta dan kepemilikan adalah pokok utama yang terpenting dalam hukum hak cipta, yang dimaksud pencipta harus mempunyai kualifikasi tertentu agar hasil karyanya dapat dilindungi. Seorang pencipta harus mempunyai identitas dan status untuk menentukan kepemilikan

hak. Pada dasarnya seorang yang membuah karya tertentu adalah seorang pemilik hak cipta.<sup>38</sup> Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama yang dari inspirasinya lahir suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.<sup>39</sup>

Dalam konteks hukum yang dianggap pencipta adalah orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan, juga orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan dan pengumuman resmi.

Secara yuridis, Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta membedakan terminologi antara pencipta dan pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Perbedaan antara pencipta dan pemegang hak cipta didasarkan pada ketentuan Pasal 16 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menggolongkan hak cipta sebagai benda bergerak yang dapat dialihkan kepemilikannya oleh pencipta kepada pihak lain. Pengalihan kepemilikan hak cipta ini dapat terjadi karena warisan, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian tertulis, dan sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak selamanya pencipta berstatus sebagai pemegang hak cipta.

## **KESIMPULAN**

Dalam khazanah hukum Islam hak cipta di kenal dengan istilah *Haq Allbtikar* yaitu hak atas suatu ciptaan yang pertama kali dibuat. Islam hanya mengakui dan melindungi karya cipta yang selaras dengan norma dan nilai yang ada di dalamnya. Jika karya cipta tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka ia tidak diakui sebagai "karya cipta" bahkan tidak ada bentuk perlindungan apapun untuk jenis karya tersebut. Perlindungan terhadap hak cipta dalam Islam memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu karya cipta dapat diakui sebagai hak kepemilikan atas harta. Syarat-syarat tersebut terkait erat dengan karya

---

<sup>38</sup> Hasbir Paserangi, Ibrahim Ahmad, Op.cit, h.34

<sup>39</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1

cipta yang merupakan media penuangan dari gagasan pencipta. Di antara syarat-syaratnya adalah :

1. Tidak mengandung unsur-unsur haram di dalamnya seperti khamr, riba, judi, daging babi, darah dan bangkai.
2. Tidak menimbulkan kerusakan di masyarakat seperti pornografi, kekerasan, mengajak umat untuk berbuat dosa, merusak lingkungan dan lain sebagainya.
3. Tidak bertentangan dengan syariat Islam secara umum seperti pembuatan berhala yang akan disembah manusia, gambar-gambar yang merusak akhlak, buku-buku yang menyebarkan ajaran sesat, penyimpangan-penyimpangan manhaj, mengajak kepada kesyirikan dan yang lainnya.
4. Selain dari segi materi (dzat) karya cipta, maka tidak dilindunginya sebuah karya cipta juga berhubungan dengan cara mendapatkan karya cipta tersebut. Hak cipta sebagai sebuah hak kepemilikan atas suatu manfaat akan berakhir ketika pemiliknya melakukan akad (transaksi), baik akad yang bersifat tabaru' (sosial) ataupun akan tijary (perdagangan). Di antara akad tabbaru' yang menjadikan berakhirnya hak atas sebuah ciptaan adalah : a). Pewarisan, ketika seorang pemilik hak cipta meninggal dunia maka hak tersebut beralih kepada ahli warisnya
5. Hibah, sedekah, wakaf atau hadiah, ketika seorang pemilik hak cipta memberikan haknya tersebut kepada pihak lain baik dalam bentuk hadiah, sedekah hibah, maka ia tidak lagi memiliki hak atas ciptaannya tersebut.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulkadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*
- Atjipto Rahardjo.2000. *Aspek Sosio-Kultural dalam Pemajuan HKI, makalah dalam seminar nasional penegakan hukum HKI dalam konteks perlindungan ekonomi usaha kecil dan menengah*, Semarang, 25 Nopember
- Abdul Rasyid Salim. 2006. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan teori dan conntoh kasus*, Jakarta:Kencana
- Fahmi, Chairul. *Hukum dan Fenomena Sosial*. Banda Aceh: Aceh Justice Resource Centre, 2015. //ruangbaca-fsh.ar-

- raniry.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow\_detail%26id%3D3123%26keywords%3D.
- — —. “Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat Di Aceh (Kajian Terhadap UU No.11 Tahun 2006).” *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam* 8, no. 2 (May 3, 2016): 295–309. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v8i2.27>.
- — —. “The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 11, no. 2 (May 30, 2023): 667–86. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i2.923>.
- Iwandi, Iwandi, Rustam Efendi, and Chairul Fahmi. “THE CONCEPT OF FRANCHISING IN THE INDONESIAN’S CIVIL LAW AND ISLAM.” *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 2 (September 29, 2023): 14–39. <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v5i2.3409>.
- Maghfirah, Nurul, Siti Zaviera, Daffa Alghazy, and Chairul Fahmi. “UNDERSTANDING INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN THE INDONESIAN TRADING BUSINESS.” *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (2022): 89–103. <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v4i2.3384>.
- Eddy Darmian, 2004, *Hukum Hak Cipta UUHC Nomor 19 Tahun 2002*, Jakarta: PT. Alumni
- Fathi al-Duraini, Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran, Bairut, Mu`assasah alRisalah, 1984
- Handi Nugraha, Tinjauan Perlindungan Hak moral dalam UUHC, Jakarta: Tesis pada Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, tahun 2005
- Hasbir Paserangi, Ibrahim Ahmad, 2011, *Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya dengan Prinsip-Prinsip TRIPs di Indonesia*, Jakarta: Rabbani Press
- Hasbir Paserangi, Ibrahim Ahmad, 2011, *Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya dengan Prinsip-Prinsip TRIPs di Indonesia*, Jakarta: Rabbani Press
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
- S.M. Hutagalung, 2002, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, Jakarta: Akademika Pressindo
- Supeno, 2018. “*Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam*”, *Wajah Hukum*, Vol 2 No 1, april
- S.M. Hutagalung, 2002, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, Jakarta: Akademika Pressindo,

- Saidin.2006. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Bairut: Dar al-Fikr al-Mu`ashir, 1998
- Yusran Isnaini, 2009, *Hak Cipta dan Tatanannya di Era Cyber Space*, Jakarta: Ghalia Indonesia